

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum memiliki arti yang sulit untuk didefinisikan secara utuh, sebab hukum bersifat abadi, tidak berpindah-pindah dan/atau mati yang berlaku selamanya sampai semua bangsa/negara terikat pada hukum itu sendiri. Hukum juga bersifat mengikat setiap orang baik secara individu, masyarakat maupun suatu negara. Oleh karena itu, menurut Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej mengatakan untuk mendefinisikan suatu pengertian hukum ke dalam satu kalimat yang utuh tidaklah padat dijelaskan atau bahkan menjadi suatu hal yang mustahil.¹

Hukum secara sederhana diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat secara disiplin dan tertib. Aturan tersebut telah disepakati secara bersama-sama untuk diberlakukan sebagaimana mestinya di wilayah negara tersebut yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam satu negara tersebut. Tujuan hukum dibentuk adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Seiring berkembangnya zaman dalam relevansinya hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu, hukum publik dan hukum privat.

¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Hlm. 3

Hukum publik merupakan aturan yang dibentuk untuk mengatur kepentingan antara seseorang atau lebih dengan negara atau pemerintahan, sedangkan hukum privat merupakan aturan yang dibentuk untuk mengatur kepentingan antara seseorang dengan seorang lainnya atau lebih dalam suatu perjanjian atau lingkup sederhana yang mengikat kedua belah pihak.

Selain perkembangan hukum, perkembangan dunia usaha juga terus berkembang, modal usaha menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup baik dalam sektor usaha mikro kecil menengah maupun badan usaha. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, yang memiliki kekuatan hukum mengikat satu dengan lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata mengatur perjanjian merupakan “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Perjanjian menjadi sah apabila kedua belah pihak telah menyatakan kata sepakat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian adalah jika memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)
3. Suatu hal tertentu (*object*)
4. Suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Perjanjian sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*assecoir*). Perjanjian pokok adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling bersepakat dimana kesepakatan tersebut menimbulkan suatu perikatan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Demikian, perjanjian pokok dalam kaitannya dengan perbankan sering dikatakan sebagai perjanjian kredit yang memuat kepercayaan dari pihak Bank dalam memberikan pendanaan/kredit kepada nasabah/debitur, yang berisi pasal-pasal sebagai syarat-syarat baku atas pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh debitur biasanya akan memuat jangka waktu pembayaran kembali, bunga, tata cara pembayaran kembali dan lain-lainnya.

Sedangkan, perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah suatu perjanjian yang dibuat setelah adanya perjanjian pokok, sebagai tambahan/pendukung atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* ini biasanya memuat tentang jaminan dan pelaksanaan eksekusi jaminan apabila pihak debitur telah melakukan wanprestasi kepada bank/kreditur dalam perjanjian pokok.

Dalam KUH Perdata mengatur jaminan dibedakan dalam dua bentuk menurut sifatnya, yakni :

- a. Jaminan Umum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1131

KUHPer :

“bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Jaminan umum ini merupakan jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tanpa diperjanjikan oleh para pihak secara langsung jamiann umum mengikat para pihak yang berkepentingan.²

b. Jaminan Khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1820-1850 KUHPer jaminan ini lahir karena diperjanjikan oleh para pihak secara khusus, guna mendapatkan kedudukan kreditur yang lebih diutamakan, jaminan khusus pada jenisnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan khusus yang objeknya telah ditentukan secara jelas yakni benda tertentu milik debitor, yang dituangkan dalam perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya terletak pada rezim buku II BW. Terdapat kesepakatan bahwa debitor setuju untuk menyerahkan benda tertentu miliknya kepada kreditor untuk diikat secara khusus demi menjamin pelunasan hutang yang diinginkan oleh debitor.³

Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditor, bersedia mengikatkan dirinya untuk melunasi hutang debitor bila wanprestasi. Perjanjian jaminan perorangan ini

² H. Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 69

³ Ibid, hlm. 112

dapat dikenal dengan istilah penjaminan/penanggungan.⁴ Jaminan perorangan dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pihak ketiga dengan kreditur, baik secara sepengetahuan debitor maupun tanpa sepengetahuan debitor yang mengikat hingga harta pribadi milik pihak ketiga.

Dalam prakteknya ada 2 (dua) tipe jaminan perorangan, pertama *borgtocht* (penjaminan perorangan) dan kedua *Corporate Guarantee* (penjaminan perusahaan). Penjaminan perorangan adalah penjaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara individual untuk menjamin hutang milik debitor kepada kreditur, sementara penjaminan perusahaan adalah penjaminan yang diberikan oleh badan usaha yang berbadan hukum untuk menjamin pelunasan hutang milik debitor kepada kreditur. Dalam KUH Perdata ketentuan terkait penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850. Kedua jenis jaminan perorangan tersebut diatas, merupakan jenis jaminan khusus, artinya dapat terjadi apabila diperjanjikan oleh para pihak dan mengikat bagaikan undang-undang untuk mereka yang membuatnya.

Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan. Penanggungan yang diberikan oleh perorangan secara individual dikenal dengan *personal guarantee*, sedangkan penanggungan yang diberikan oleh badan hukum dikenal dengan *corporate guarantee*. Perjanjian penanggungan antara penjamin dengan Bank, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk diperjanjikan dalam bentuk akta

⁴ Ibid, hal. 111

notariil. Pasal 1824 KUHPdata menyebutkan bahwa penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas. Hal tersebut berarti penanggungan harus dinyatakan secara tegas, baik dibentuk dalam akta notariil maupun di bawah tangan.

Demikian, berdasarkan penjelasan diatas terdapat fakta hukum yang ditemukan terkait isu hukum dalam suatu perjanjian kredit antara Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (selanjutnya disebut CV) dengan Bank H yang menggunakan akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang dibuat dihadapan Notaris X dimana sebuah badan usaha berbentuk CV menjadi penjamin/penanggung atas hutang debitur. Pelaksanaan pembuatan akta ini diawali dengan penerimaan surat order dari Bank yang diberikan kepada Notaris. Suat Order ini dijadikan sebagai dasar hukum oleh Notaris dalam melaksanakan permintaan para pihak termasuk apa yang diminta oleh Bank H agar menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta autentik guna memberikan perlindungan hukum kepada Bank H selaku kreditur dan memberikan beban pembuktian yang sempurna.

Akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa CV selaku penjamin/penanggung hutang debitur akan menjadi penanggung hutang apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya. Penjaminan dengan akta ini dengan sendirinya mengikatkan CV untuk menanggung hutang debitur dan bertanggung jawab sepenuhnya sampai kepada harta benda (kekayaan) penjamin. Dalam Pasal 2 huruf b akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate*

Guarantee) ini, menjelaskan bahwa penjamin berwenang dan berhak penuh untuk memberikan jaminan dalam perjanjian ini dan perusahaan penjamin telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan penjamin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, yang menjadi topik permasalahan hukum Perseroan Komanditer (CV) pada dasarnya merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum sehingga pada prinsipnya CV tidak dapat melakukan perbuatan hukum (membuat suatu perjanjian) atas nama CV itu sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum sehingga PT dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri. Sehingga pada dasarnya CV bukan merupakan suatu subjek hukum yang dapat bertindak sendiri sebab CV bukanlah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah.

Selain itu, Pasal 1100 KUH Perdata telah mengatur tentang pembaharuan hutang, yakni *“para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”*. Hal ini mengatur bahwa ahli waris juga dapat menanggung beban atas penanggungan yang dilakukan oleh CV, dimana persero aktif melakukan perbuatan hukum atau perjanjian penanggungan saat ia masih hidup. Demikian atas permasalahan hukum di atas ditemukan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa Kedudukan *Corporate Guarantee* Yang Dibuat Oleh Perseroan Komanditer (CV) Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank ?
2. Apa Akibat Hukum Pemberian *Corporate Guarantee* Oleh Perseroan Komanditer (CV) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk tujuan Akademis dan tujuan Praktis. Tujuan akademis penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat akademik yaitu, lulus pada fakultas ilmu hukum program Magister Kenotariatan Universitas Narotama. Tujuan praktis penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah *Corporate Guarantee* oleh *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam perjanjian kredit dengan Bank telah dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta akibat hukum terhadap *Corporate Guarantee* oleh CV jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitor.

1.4 Manfaat Penelitian

4.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang akademik yang memberikan analisis terhadap pembuatan akta autentik khususnya Akta Penjaminan Perusahaan atau *Corporate Guarantee* oleh *Commanditaire Vennootschap* (CV) selaku badan usaha yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Lembaga Perbankan serta profesi

jabatan Notaris dalam membuat suatu akta autentik yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

4.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan praktis bagi masyarakat, lembaga terkait, dan profesi hukum jabatan notaris terhadap penggunaan akta autentik agar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat memberikan pandangan dan solusi terhadap akibat hukum dari pembuatan suatu akta autentik agar dapat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

1.5. Tinjauan Pustaka

5.1. Pengertian Notaris

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.⁵

⁵ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung., hlm. 40

5.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) :

- “(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.”

Selain kewenangan tersebut diatas Notaris selaku pejabat umum yang dilantik oleh Negara juga memiliki Tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 UUNJ :

- “(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Kewenangan-kewenangan Notaris yang akan diatur dikemudian hari yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara *general* atau umum.⁶

5.3. Perjanjian dan Sahnya Suatu Perjanjian

5.3.1 Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai definisi dari perjanjian yakni “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya menurut Subekti Perjanjian adalah sumber dari perikatan dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang dinamakan sebagai perikatan. Perjanjian tersebut dapat dibentuk dalam suatu rangkaian perkataan yang memuat janji-janji atau kesanggupan, baik secara lisan ataupun tertulis.⁷

5.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas-Asas dalam Perjanjian yakni;⁸

- a. Asas Konsensualisme

⁶ Ibid. hlm 83

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta 2005, hlm. 1

⁸ Setiawan, I. K. O., *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 46

Asas konsensualisme ini terkandung dalam syarat pertama sahny suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) *juncto* (2) KUH Perdata “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

d. Asas Itikad Baik dan Kepatutan

Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” *juncto* Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

5.3.3 Teori-Teori dalam Perjanjian

Terdapat 3 (tiga) teori untuk mengkaji suatu hubungan kontraktual dinyatakan berlandaskan pada kehendak atau pernyataan para pihak

didalamnya, yakni : ⁹

a. Teori Kehendak (*Wilstheori*)

“Teori ini menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada, hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Apabila terjadi pertentangan antara kehendak dan pernyataan, maka hendaklah yang menentukan. Kehendak menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini adalah cakupan ilmu hukum terlalu sulit untuk, mengetahui apakah pernyataan seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ada kepastian hukum mengenai lahirnya keterikatan kontraktual.”

b. Teori Pernyataan (*Verklaringstheori*)

“Teori ini menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataan, sehingga pernyataanlah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini yaitu apabila terdapat pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya.”

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheori*)

“Teori ini menjembatani kelemahan dari kedua teori sebelumnya, Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menyebabkan terjadinya perjanjian. Apabila terjadi konflik antara kehendak dan pernyataan, maka hanya pernyataan menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak atau yang menyebabkan terjadinya perjanjian.”

5.3.4 Konsep Penyalahgunaan Kedaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan merupakan konsep yang terjadi pada kontrak/perjanjian, khususnya satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi dalam tahap pra pelaksanaan kontrak/perjanjian, dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak melalui perjanjian

⁹Hazhin, U. M. & Gaol, H. S. L., “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing”, *Kertha Patrika*, No. 2 Vol 41, 30 Agustus 2019, hlm. 95–111. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/51367>

tersebut. Sehingga pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan berkehendak dalam membuat suatu perjanjian.¹⁰

5.4. Akta Autentik

Berdasarkan KUH Perdata, jenis-jenis alat bukti terdiri atas bukti tulisan (surat), bukti dengan sengketa. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh seseorang atau oleh para pihak yang berkepentingan dengan tujuan pernyataan tertulis tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹¹

Definisi akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang dikuasakan untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai surat bukti.¹²

Akta autentik secara lahiriah merupakan bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

¹⁰ Wardah, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016)", *Literasi Hukum*, No. 2 Vol 2, 2018, hlm. 49

¹¹I.G. Rai Widjaya dan Herman Sudrajat, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta 2006, hlm. 9

¹² R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta 2005, hlm. 38

masyarakat, tanpa dibuktikan akta autentik dapat membuktikan dirinya sendiri.¹³ Dengan akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadi sengketa.¹⁴

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:¹⁵

1. Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap;
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap.
3. Kekuatan pembuktian sebagian.
4. Kekuatan pembuktian menentukan.
5. Kekuatan pembuktian perlawanan.

5.5 Pengertian Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Jaminan adalah segala kepunyaan debitur yang diberikan kepada kreditur guna menjamin pelunasan hutang debitur itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai penyerahan sementara kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali atas utang debitur.

Jaminan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang masing-masing telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Andrew Law, No. 1 Vol 3, hlm. 9

¹⁴ Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 2011, (Selanjutnya disebut Habib Adjie II), hlm. 67

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

5.5.1 Jaminan Perorangan

5.5.1.1 Penjaminan Perorangan (*Borgtocht*)

Menurut Masjhoen Sofwan dalam H. Salim HS definisi jaminan perorangan merupakan penjaminan yang mengakibatkan hubungan secara langsung pada perorangan atau seseorang yang terkait, dapat dipertahankan terhadap debitur yang terkait dan terhadap kekayaan debitur umumnya. Dimana terdapat pernyataan tertulis yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak penjamin apabila debitur sampai waktu dan jumlah tertentu tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur, maka pihak penjamin yang akan membayar atau orang yang memberikan jaminan perorangan tersebut harus membayarnya.¹⁶

Adapun unsur jaminan perorangan, yaitu:¹⁷

1. adanya hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu ; dan
3. objek jaminan harta kekayaan debitur pada umumnya.

5.5.1.2 Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Definisi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan oleh badan hukum (perusahaan) sebagai penanggung untuk memenuhi kewajiban debitor, manakala debitor sendiri telah wanprestasi.¹⁸ Perbedaan utama antara penjaminan perorangan (*borgtocht*) dengan jaminan perusahaan

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, (selanjutnya disebut H. Salim HS I), hlm 24

¹⁷ Ibid, hlm 24

¹⁸ Setyo Sardino, dkk “Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi Debitor Bank”, *Honeste Vivere Journal*, No. 1 Vol 33, 2023, hlm. 16

(*corporate guarantee*) terletak pada subyek hukum yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditor.

Adapun beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam penggunaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), yaitu:¹⁹

- a. Melihat terlebih dahulu Anggaran Dasar badan hukum dalam memberikan *Corporate Guarantee* ;
- b. Pemberian *Corporate Guarantee* tersebut selaras dengan maksud dan tujuan pendirian badan hukum tersebut ;
- c. Penanggungan *Corporate Guarantee* tidak dapat diberikan kepada pengurus (direktur), sebab pemberian utang kepada direktur tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan usaha.

5.5.2 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, hak selalu mengikuti benda tersebut dan dapat dialihkan.²⁰

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan, yaitu:²¹

1. hak mutlak atas suatu benda ;
2. cirinya utama terdapat hubungan langsung atas benda tertentu ;
3. dapat dipertahankan terhadap siapapun ;
4. selalu mengikuti bendanya ; dan
5. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

¹⁹ Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta , 2017, hlm. 251

²⁰ H. Salim HS I, Op cit, hlm. 24

²¹ H. Salim HS I, Op cit, hlm. 25

5.6. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV)

Berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang definisi *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Bentuk usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) ada 3 (tiga) macam yaitu :²²

- a. Persekutuan komanditer diam-diam ;
- b. Persekutuan komanditer terang-terangan ;
- c. Persekutuan komanditer dengan saham.

5.7. Prinsip Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Menurut Apeldoorn subjek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*, kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.²³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menerima hak dan kewajiban dari hukum, pendapat ini sejalan dengan pandangan subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum merupakan pembawa hak atau subjek dalam hukum yaitu orang.²⁴

²² Ida Bagus Abhimantara, "Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer) Sebagai Corporate Guarantee Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Notaire, No. 3 Vol 2, Oktober 2019, hlm 361

²³ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1983) hlm. 203.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 1988) hlm. 53

Subjek hukum sendiri dapat berupa orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang kesemuanya memiliki kewenangan menyangkut hak dan kewajiban, sehingga orang perseorangan dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Namun demikian perbedaannya adalah hubungan hukum yang melahirkan hak-hak antara orang dan keluarga hanya dimiliki oleh subjek hukum orang tidak dengan subjek hukum badan hukum.²⁵

5.7.1 Prinsip Badan Hukum Negara Indonesia

Menurut Scholten badan hukum wajib memuat unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, dari adanya perbuatan hukum pemisahan harta kekayaan;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai alat perlengkapan atau organ didalamnya.

Selanjutnya menurut Soenawar Soekowati, terdapat unsur-unsur badan hukum sebagai berikut:

- a. Ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, serta bukan kepentingan satu atau beberapa orang saja;
- c. Kepentingan tersebut haruslah panjang (stabil);
- d. Harus dapat ditunjuk suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan badan hukum yang terpisah dari kepentingan anggota-anggota nya.

²⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia Dan Badan Hukum", Jurnal Refleksi Hukum, No 1, Vol. 8, 2014, hlm. 75

5.7.2 Prinsip Badan Hukum Negara German, Belanda, dan Malaysia

Prinsip badan hukum menurut GmbH atau “*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*” adalah konsep dasar dalam bisnis Jerman. Mirip dengan rekan-rekannya di negara lain, GmbH menawarkan kerangka hukum bagi perusahaan yang ingin membatasi tanggung jawab pemegang saham. Berikut unsur-unsur badan hukum menurut GmbH, yaitu:²⁶

1. Tanggung jawab terbatas ;
2. Perusahaan terbatas swasta ;
3. Persyaratan modal minimum ;
4. Proses pendaftaran.

Selanjutnya konsep badan hukum di negara Belanda mengenal 2 (dua) jenis badan hukum yaitu “*naamloze vennootschap*” (NV) dan “*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*” (BV). *Naamloze vennootschap* merupakan badan hukum terbuka, sedangkan *Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* merupakan badan hukum tertutup.

Negara Malaysia juga mengatur sistem badan hukum, seperti *Sole Proprietorship*, *Partnership*, *Limited Liability Partnership (LLP)*, *Private Limited Company/Sendirian Berhad (Sdn Bhd)*, dan *Public Limited Company/Berhad (Bhd)*.

1.6. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus

²⁶ Silas Bamigbola, 2024, [GmbH: Definition, Requirements, and Comparison to LLCs - SuperMoney](#)

dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai sumber perbandingan dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Tesis, "*Keabsahan Corporate Guarantee Yang Diterbitkan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham*", penelitian ini dibuat oleh Furqon Haqqi, Universitas Airlangga, 2015.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa hakikat persetujuan RUPS dalam perjanjian *corporate guarantee*?
- 2) Apa akibat hukum dari penerbitan *corporate guarantee* tanpa didahului dengan persetujuan RUPS?

Fokus penelitian ini adalah pandangan terhadap penggunaan *Corporate Guarantee* pada perseroan apabila nilai penjaminan tersebut atau nilai hutang yang dijamin ternyata tidak melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan *Corporate Guarantee* tidak memerlukan persetujuan RUPS. Pandangan ini dinilai salah dalam penelitian tersebut, sebab yang menjadi acuan penerbitan *Corporate Guarantee* berarti

menjaminkan seluruh kekayaan pemberi jaminan sehingga wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS.

2. Tesis, “*Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Dan Pelaksanaan Jaminan Penanggungan (Personal Guarantee Dan Corporate Guarantee) Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Astra Sedaya Finance Jakarta*” penelitian ini dibuat oleh Yosua Andrianus P, Universitas Gajah Mada, 2018.

Penelitian ini memuat hasil kedudukan jaminan penanggungan *personal guarantee* atau *corporate guarantee* dalam suatu perjanjian pembiayaan adalah sebagai jaminan tambahan. Perjanjian jaminan penanggungan dibuat secara tertulis dalam akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang, sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak didalamnya apabila dikemudian hari timbul sengketa. Kedudukan kreditur penerima jaminan perorangan adalah sebagai kreditur konkuren yang menerima pelunasan hutang dari sisa-sisa penjualan/pelelangan harta pailit debitor setelah dipotong dari pelunasan hutang-hutang kreditur preferen. Hal ini karena kreditur penerima jaminan penanggungan tidak memiliki hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara. Eksekusi jaminan penanggungan dapat dilakukan melalui proses di luar pengadilan (non litigasi), maupun melalui proses pengadilan (litigasi). Apabila kreditur ingin mengajukan gugatan secara litigasi maka dapat melalui gugatan pada pengadilan melalui pengadilan Niaga terkait gugatan kepailitan.

3. Tesis, “*Kepastian Hukum Perseroan Komanditer Sebagai Subyek Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah*”, penelitian ini dibuat oleh Yohanes Halim Martiono, Universitas Surabaya, 2021.

Dengan Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Surat Edaran Menteri ATR/KaBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat?
- 2) Apa *ratio legis* ditetapkannya Perseroan Komanditer (CV) sebagai subjek yang dapat memiliki hak atas tanah melalui surat edaran menteri?

Fokus penelitian ini membahas terkait peraturan dalam Surat Edaran Menteri ATR/KBPN merupakan suatu surat dinas berupa instruksi kepada instansi vertika dibawahnya yang berlaku mengikat secara peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran seharusnya hanya berupa naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu secara teknis. Namun Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tersebut justru berisi norma layaknya peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi pada konflik norma dengan UUPA. *Ratio Legis* Perseroan Komanditer (CV) sebagai subyek yang dapat memiliki hak atas tanah bersirat dalam Penjelasan Umum serta Maksud dan Tujuan Pembentukan Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019, yang utamanya ditunjukan untuk mengikat iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha, khususnya kemudahan dan dukungan perizinan dan permodalan

terkait pertanahan. CV dalam penelitian ini dimungkinkan memiliki hak atas tanah, sehingga mendapat kepercayaan lembaga keuangan untuk mendukung permodalan sebagai basis pengembangan CV. Saran dalam penelitian ini seharusnya Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 dibatalkan dan diganti dengan peraturan yang menurut sistem peraturan perundang-undangan dapat membuat norma pemberian terhadap subjek hukum.

1.7. Metode Penelitian

7.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metodologi penelitian yang mengkaji pendekatan-pendekatan terhadap teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan hukum dan berhubungan atau berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini.²⁷

7.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-15, Jakarta: Kencana, 2021. hlm 55-56.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berkaitan dilakukan dengan mempertimbangkan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penulisan ini.²⁸

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan ini.²⁹

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, artinya membandingkan hukum suatu negara dengan hukum yang berlaku di negara lain atau hukum pada waktu tertentu dengan hukum pada waktu lainnya.

7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer :

²⁸ Ibid hlm. 133

²⁹ Ibid hlm. 135

7.3.1. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

7.3.2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan berlandaskan pada pendapat para ahli yang ada pada beberapa buku-buku maupun literatur dan juga jurnal ilmiah.

7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Tahapan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan penelitian.

Langkah selanjutnya, analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu metode yang diawali dengan pengertian yang bersifat umum kemudian akan ditarik ke pengertian yang bersifat khusus. Maksud diawali dengan pengertian bersifat umum yaitu bersumber dari pengetahuan umum yang dikumpulkan dari literatur, perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Sumber-sumber tersebut kemudian diterapkan dalam topik yang diangkat, untuk menjawab permasalahan yang diteliti yang bersifat khusus.

7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan harapan didapatkan gambar yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

1.8. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau tesis ini akan berisi IV (empat) Bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kedudukan Akta Corporate Guarantee Yang Dibuat Oleh Perseroan Komanditer (CV) Dalam Perjanjian Kredit dengan Bank

- 2.1. Kedudukan perseroan komanditer (CV) sebagai subjek hukum dalam *Corporate Guarantee*
- 2.2. Keabsahan *Corporate Guarantee* yang dibuat oleh perseroan komanditer (CV) dalam perjanjian kredit.

BAB III : Akibat Hukum Pemberian Akta Corporate Guarantee Oleh Perseroan Komanditer (CV) Apabila Perjanjian Pokok Tidak Terpenuhi (Wanprestasi)

- 3.1. Akibat hukum terhadap pembuatan *Corporate Guarantee* oleh perseroan komanditer (CV).
- 3.2. Tanggung gugat perseroan komanditer (CV) dan notaris terhadap *Corporate Guarantee* oleh perseroan komanditer (CV) apabila terjadi wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

